

**KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM NEGARA
HUKUM BERDEMOKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI
MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI))
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

MARDANINGRUM WAHYUNINGTIAS


No.Mahasiswa : 13410599

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM NEGARA
HUKUM BERDEMOKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI
MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI))
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh: **الإمام الزبيرية**
MARDANINGRUM WAHYUNINGTIAS

No.Mahasiswa : 13410599

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM NEGARA HUKUM BERDEMOKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)) DI INDONESIA


Telah Diseminarkan Dimuka Dosen Departemen dan Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir Serta Telah Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk Melakukan
Penelitian Guna Penyusunan skripsi.



Yogyakarta, 6 Juni 2017


Dosen Pembimbing Tugas Akhir

الإسلام الأصيل
الأمة الإسلامية
الأندلس


Dr. Saifudin S.H., M.Hum

Disahkan Oleh:

Dekan



Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM NEGARA HUKUM
BERDEMOKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT
TAHRIR INDONESIA (HTI))
DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian
Pendaftaran pada tanggal 13 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**



Yogyakarta, 13 April 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

2. Anggota : Drs. Dr. Muntoha., S.H., M.Ag.

3. Anggota : Ridwan., S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK.844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : MARDANINGRUM WAHYUNINGTIAS

Nim : 13410599

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM NEGARA HUKUM BERDEMOKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) di INDONESIA

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 April 2018

Yang membuat pernyataan



(MARDANINGRUM WAHYUNINGTIAS)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mardaningrum Wahyuningtias
2. Tempat Lahir : Barabai -Kalimantan Selatan
3. Tanggal Lahir : 15 OKTOBER 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Kaliurang km12,5 Perumahan Griya Arjuna 2
Blok D2 Candi Mendiwo Rt 005 Rw 010 Kecamatan
Ngaglik Yogyakarta
- 7 Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Agus Suprijanto S.H., M.Kn
Pekerjaan Ayah : Kementerian Agraria ATR/BPN (PNS)
 - b. Nama Ibu : Sri Hastuti
Pekerjaan Ibu : Kementerian Agraria ATR/BPN (PNS)
8. c. Alamat Orang Tua : Pamulang Indah Blok D10/14 Rt/Rw 005/011 Kota
Tangerang Selatan
- 9 Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 3 Pamulang Timur
 - b. SMP : SMP Negeri 17 Tangerang Selatan
 - c. SMA : SMA Muhamadiyah 25 Pamulang
- 10 Pengalaman Organisasi : HMI Dan Sekolah Integritas Hukum
11. Hobi : Memasak, Traveling budaya dan Kuliner khas
Indonesia

Yogyakarta, 17 April 2018

Yang Bersangkutan,



MARDANINGRUM WAHYUNINGTIAS)

NIM. 13410599

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Qs. Al maa'idah {5}:2)

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan”
(Q,S Al-Insyirah (94) : 6)*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. kedua Orang Tua penulis (Bapak Agus Suprijanto,S.H., M.Kn., dan IBU Sri Hastuti) yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. saudara-saudara penulis (Nurharjanto Sukoyo,Rechtiyanto Iqbal Prakoso dan Muhammad Danang Hadidarma) yang selalu memberikan, motivasi dan semangat; serta*
- 3. almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr Wb.,

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya ini.
2. Bapak Agus Suprijanto dan Ibu Sri Hastuti, selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasehat, motivasi dan segala hal yang beliau punya untuk kepentingan serta kelancaran penulis dalam menjalani berbagai hal.
3. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Saudara-saudara penulis, yang memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis.
5. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Saifudin S.H, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. For a special person RizaL Dwi Julian S.P yang selalu memberikan kebahagiaan, menghibur disaat sedih, memberi semangat disaat lelah, membantu disaat sulit, memberi nasehat dan dukungan yang memotivasi penulis serta mengiringi langkah penulis melalui setiap doa, sehingga dalam menyelesaikan studi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak disebutkan satu per satu memberikan semangatnya kepada penulis dalam pembuatan Skripsi.
13. Sahabat-sahabat terdahsyat seperti Tommy Anugerah, Hasan Subhi, Ngestu, dan Oki Kustiwa yang sudah memberikan doa, motivasi, dukungan serta menemani penulis disaat suka maupun duka selama di Yogya, kalian adalah yang terbaik dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dalam segala hal.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisannya skripsi ini. Penulisan skripsi ini pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

Amin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 April 2018

Penulis,



(MARDANINGRUM_WAHYUNINGTIAS)

NIM : 13410599

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. TINJAUAN PUSTAKA	11
1. Negara Hukum Yang Demokratis	11
2. Jaminan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	13
3. Organisasi Masyarakat	14
E. METODE PENELITIAN	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Sumber Bahan Hukum	18
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
6. Metode Penyajian Bahan Hukum.....	20
7. Metode Analisis Bahan Hukum	20

F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	20
BAB II HAM DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRASI DI INDONESIA.....	22
A. HAK ASASI MANUSIA	22
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	22
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	24
B. DEMOKRASI	29
1. Pengertian Demokrasi	29
2. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia	33
3. Kebijakan-kebijakan dalam Sistem Demokrasi	37
C. NEGARA HUKUM	40
D. PRINSIP-PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DALAM ISLAM.....	50
BAB III KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS	53
A. ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)	53
1. Sejarah Pembentukan Ormas	53
2. Pengertian Organisasi Masyarakat (Ormas).....	57
3. Tujuan dan Maksud Terbentuknya Organisasi Masyarakat.....	63
B. PENDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT	65
C. PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)	71
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	74
A. DESKRIPSI DATA	74
B. URGENSI ORMAS DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI	77
C. PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN ORMAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	87

D. ORMAS HTI DIBUBARKAN OLEH PEMERINTAH	96
BAB V PENUTUP	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	108

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang kedudukan organisasi masyarakat dalam negara hukum berdemokrasi dalam hal ini Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dengan cara menelaah bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai tindakan yang tidak tepat. Kedudukan Ormas HTI merupakan ormas yang terdaftar secara resmi menjadi ormas. Pemerintah harus membuktikan dahulu bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila suatu ormas dinilai melanggar persyaratan pendirian yang diatur, maka pemerintah dapat menggunakan mekanisme selanjutnya yang tertuang dalam undang-undang. Jika HTI dinilai bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah dalam melakukan beberapa tahapan tindakan yang diatur dalam Pasal 68 hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pemerintah bisa mengeluarkan peringatan tertulis secara berjenjang. Apabila pelanggaran ormas tetap terjadi, maka pemerintah bisa melakukan pembekuan sementara terhadap badan hukum ormas. Setelah itu, dalam langkah selanjutnya pemerintah dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Apabila putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah melalui menteri terkait dapat mengeluarkan pengumuman pembubaran ormas.

Kata-kata kunci : Kedudukan Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia (HT

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Undang-Undang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila. Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warga Negara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Tugas-tugas sosial yang menarik untuk diemban, seperti pembangunan, tidak perlu harus dijalankan melalui penciptaan lembaga-lembaga hukum baru, maupun melalui para ahli hukum, dalam arti bahwa di dalam proses pembangunan itu hukum bukanlah merupakan satu-satunya penggerak proses tersebut. Sekalipun mungkin sudah jelas lembaga-lembaga dan konsepsi-konsepsi yang dipersiapkan oleh hukum, namun pelaksanaannya akan banyak tergantung oleh faktor-faktor lain yang terletak di luar kemampuan hukum untuk turut membicarakannya.¹

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan–kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat Ormas). Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi, tujuan dan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Ormas merupakan peran serta

¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 135-136.

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu 1). Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah : a). makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b). tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional; 2). Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari ormas tersebut akhirnya menjadi partai politik yang memelopori gerakan kebangsaan. Pada zaman kolonial program Budi Utomo yang didirikan 20 Mei 1908 antara lain mengembangkan permodalan kaum

menengah, membina kerajinan tangan (rumah tangga) bumi putra dan mengembangkan pasar sampai di luar Jawa dan pemeliharaan orang miskin. Program selebihnya dan perhatian utamanya memang lebih terarah kepada soal pendidikan dan kebudayaan Jawa. Taman Siswa dalam bidang pendidikan dan Serikat Islam dalam bidang perdagangan untuk pribumi. Ormas pada jaman pergerakan merupakan prakarsa kaum cendekiawan dari bawah dan berdasarkan swadaya. Prakarsa tersebut mewarnai seluruh perkembangan ormas pasca kemerdekaan.

Pasca reformasi ormas tumbuh dan berkembang, diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945 amandemen keempat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjiwai ketentuan-ketetapan Pasal 28 C ayat (2) tentang setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E ayat (2) tentang setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan. Sebelum UUD 1945 diamandemen, aturan tentang organisasi yang didirikan masyarakat atau yang dewasa ini dikenal dengan NGO (*Non Government Organization*), yaitu Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Definisi organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,

kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian asas ormas ditetapkan kembali dalam Pasal 2 yaitu asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Menurut M. Billah dan Abdul Hakim, umumnya Ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Pada saat ini, ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut.²

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga negara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan ormas tersebut untuk berperan serta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kehadiran ormas diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan berasaskan Pancasila. Dalam perkembangannya ormas memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing namun itu merupakan bagian dari dinamika bangsa yang sedang belajar berdemokrasi dan dibidang lainnya dengan melakukan peranan yang aktifitas kemasyarakatannya dilakukan secara damai dengan memperdayakan masyarakat, disisi lain terdapat pula ormas yang melakukan perbuatan kurang terpuji.

² Billah, M.M dan Nusantara, Abdul Hakim G. 1988. *Lembaga Swadaya Masyarakat di Indoneisa Perkembangan dan Prospeknya*, Prisma Nomor 4, Tabun XVII. LP3ES, Jakarta. hlm 12.

Eksistensi organisasi bagi sebagian kalangan adalah suatu yang menyenangkan, karena selain merupakan wahana tempat beraktivitas, juga merupakan sarana penyaluran kehendak dan pemikiran baik dalam tataran internal organisasi, maupun dalam kerangka penyaluran pemikiran dan pendapat dalam lingkup kehidupan bernegara. Penyaluran aspirasi melalui organisasi diyakini memperoleh perhatian selain akan lebih teratur dan terarah karena suara yang disampaikan merupakan suara dari organisasi bukan atas nama pribadi dan membawa kepentingan anggotanya.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan aspek demokrasi dalam tataran pelaksanaannya, merupakan hal yang wajar apabila kemudian banyak bermunculan organisasi-organisasi baru karena semakin dibukanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul maka semakin terbuka kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat.

Penghormatan terhadap perbedaan pendapat, membawa konsekuensi berkembangnya wadah-wadah organisasi baru. Kelompok-kelompok masyarakat yang punya kesadaran akan pentingnya perjuangan melalui lembaga akan semakin selektif dalam memilih wadah yang sesuai dengan kesamaan etnis, ideologi dan sebagainya. Selektivitas tersebut, dibarengi dengan kesadaran diri untuk ikut aktif secara langsung dalam organisasi yang diikuti. Sifat selektivitas dimaksud, tidak jarang mendorong karakter eksklusif yang cenderung menimbulkan sifat egois kelompok yang tidak jarang bermuara pada tindakan-tindakan anarkis di tengah-tengah masyarakat. Tindakan anarkis tersebut, dalam pemahaman mereka adalah sebagai bentuk jawaban konkret atas tidak berjalannya mekanisme hukum yang ada saat ini. Jadi, daripada tidak berjalan lebih baik mengambil jalan tindakan sendiri-sendiri. Perilaku demikian tanpa disadari sesungguhnya merupakan perbuatan

melawan hukum. Namun, dilain pihak hal ini seolah-olah memperoleh legitimasi atau kurang adanya ketegasan, dapat dikatakan adanya pembiaran dari aparat penegak hukum atas berbagai bentuk tindakan anarkis yang terjadi selama ini. Ormas secara riil memperoleh tempat dan kesempatan untuk berkembang seiring dengan demokrasi yang berjalan disemua lini dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hak asasi manusia memperoleh tempat yang cukup dan dihormati oleh sistem yang berkembang saat ini. Namun, ternyata kebebasan tersebut kadang cenderung tanpa kendali dan tanpa batas.

Semua elemen berbicara dan bertindak untuk dan atas nama Hak Asasi Manusia, sehingga terkadang mengabaikan esensi Hak Asasi Manusia itu sendiri, yaitu bahwa kebebasan memperoleh ruang dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia juga harus menghargai adanya kebebasan Hak Asasi Manusia lain yang harus sama-sama dihormati dan memperoleh ruang yang baik untuk berkembang.

Dewasa ini banyak dijumpai organisasi-organisasi yang timbul di dalam kehidupan sosial khususnya di Negara Indonesia. Baik itu partai politik, organisasi massa, dan lain-lain. Salah satu bentuk organisasi yang sudah dikenal dan memiliki banyak anggotanya adalah Organisasi-organisasi massa, di Indonesia saat ini terdapat banyak sekali organisasi massa (ormas), baik itu yang berhaluan pada bidang perpolitikan, bergerak dalam bidang kesosialan, maupun yang bergerak dalam bidang keagamaan. Organisasi semisal pemuda pancasila, BKPRMI, FPPI, Front Pembela Islam, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia, dan masih banyak lagi ormas-ormas yang lainnya. Ormas-ormas ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya kehidupan yang demokratis seperti yang telah diuraikan di atas. Munculnya ormas-ormas ini mengindikasikan bahwa kehidupan sosial Indonesia sangat menjunjung tinggi perbedaan.

Salah satu organisasi massa (ormas) yang berlatar belakang keagamaan yang sekarang ini sedang berkembang adalah Hizbut Tahrir Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan nama HTI. Ormas ini bergerak dalam bidang keagamaan dan perpolitikan. Kalau ditinjau dari sejarahnya HTI berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. HTI masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an, ide-ide dakwah HTI merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.³

Munculnya ormas-ormas seperti HTI ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menyambut baik akan tetapi ada juga yang kontra terhadap organisasi ini. Masyarakat yang menyambut baik organisasi HTI ini menganggap bahwa pemerintahan secara Islami memang perlu dibangkitkan kembali. Mereka beralasan bahwa pemerintahan yang selama ini dijalankan tidak mampu memperbaiki segala bidang kehidupan. Baik itu dalam bidang hukum, perpolitikan, ekonomi dan sosial budaya. Dengan pemerintahan yang sekarang ini dianggap tidak dapat memperbaiki perilaku-perilaku masyarakat, bahkan pemerintahnya sendiri tidak dapat menjadi tauladan bagi masyarakat awam. Hal ini dibuktikan dengan maraknya praktek korupsi, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya. Dan bagi

³ Kurniawan Abdullah, "Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia", (Tesis, UI, tidak dipublikasikan, 2003), hlm 49.

mereka yang mendukung organisasi semacam HTI ini banyak yang memilih bergabung dengan organisasi tersebut.

Disamping adanya masyarakat yang mendukung organisasi semacam HTI ini, ada pula sebagian masyarakat yang menganggap aneh bahkan menyalahkan cara-cara yang dilakukan oleh organisasi HTI tersebut. Bagi kalangan masyarakat yang kontra terhadap organisasi HTI, apa yang menjadi pedoman organisasi ini belum ideal jika diterapkan di Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk, baik dari beragamnya suku bangsa, agama, bahasa dan lain-lain.

Fenomena saat ini yang terjadi yaitu ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan ormas berbadan hukum yang dilindungi hukum dalam beraktivitasnya. Setelah pasca pidato Menkopolhukam, tidak sedikit media massa secara gegabah menyatakan “HTI Dibubarkan” ada pula yang menyebut “HTI Resmi Dibubarkan”. Dan berbagai ulasan di televisi pun seolah-olah menunjukkan pidato Wiranto tersebut merupakan pembubaran HTI. Padahal dalam pernyataan resminya tersebut, Wiranto hanya mengatakan, “Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.” Kata “perlu” dalam pernyataan tersebut menunjukkan pada 8 Mei 2017 tersebut “tidak” terjadi pembubaran. Yang terjadi adalah pengumuman bahwa pemerintah berencana mengambil langkah hukum agar HTI dibubarkan berdasarkan UU yang berlaku. HTI merupakan ormas berbadan hukum yang dilindungi hukum dalam beraktivitasnya. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pemerintah lantaran dianggap bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila. Kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri berdasarkan ideologi negara. Sebagai ormas berbadan

hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian berjudul Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi (Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi ormas dalam negara hukum demokrasi ?
2. Bagaimana pembentukan dan pembubaran ormas dalam peraturan perundang-undangan ?
3. Mengapa Ormas HTI dibubarkan oleh Pemerintah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi (Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia).

⁴ See more at: <http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2016/05/06/43873/di-balik-isu-desakan-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia/#sthash.AG021JXy.dpuf>

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum Yang Demokratis

Indonesia merupakan Negara hukum merupakan salah satu unsur dari asas-asas pokok hukum tata Negara. Hal ini memiliki arti bahwa Negara Indonesia tidak berdasar atas kekuasaan belaka, oleh karena itu segala tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya akan di atur oleh hukum juga.

Prinsip bahwa Indonesia adalah Negara hukum sudah tertuang dalam UUD RI 1945 Ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Pengertian negara hukum menurut UUD RI 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti material⁵. Negara tidak hanya sekedar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melainkan juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Jimly Asshidiqie negara hukum adalah adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi, sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan mendasarkan diri pada aturan hukum⁶. Sehingga apapun yang dilakukan pemerintah Indonesia termasuk dalam hal untuk mensejahterakan rakyatnya seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menjadikan hal tersebut salah satu dari cita-cita bangsa, harus diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan agar benar-benar menjamin setiap warga negaranya secara menyeluruh dan merata.

⁵ Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm 57

⁶ Jimly Asshidiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: 2009), hlm 212

Pada hakikatnya negara hukum berasal dari konsep tentang kedaulatan hukum yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, sehingga jika alat perlengkapan negara dan juga warga negara yang terbukti bersalah melanggar hukum maka harus dihukum tanpa terkecuali.

Kelompok kekuatan politik yang memegang kekuasaan atas negara dapat membuat keputusan atas nama negara dan kemudian dilaksanakan Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, berdasarkan ketentuan tersebut Negara Republik Indonesia dapat diidentifikasi sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka tidak terlepas dari konsep dasar tentang “*Rechtsstaat*”. Adapun ciri-ciri *Rechtsstaat* antara lain ⁷:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Negara Hukum harus ditopang dengan sistem Demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara Negara Hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda dalam bukunya, demokrasi yang bukan Negara Hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara Hukum.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm 74

⁸ Munthoha, *Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 3.

2. Jaminan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Sesuai dengan konsepsi negara hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ciri mutlak suatu negara hukum atau *rechtstaat* adalah adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan atas hak asasi manusia ini yang paling mendasar dapat dilihat dalam Undang-undang dasar suatu negara. Jaminan pengakuan tersebut dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi ketentuan lainnya. Oleh karenanya, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern.⁹

Di negara-negara demokrasi, upaya membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sudah lama ditinggalkan, bahkan pemerintah membuat kebijakan yang memberi legitimasi, peran yang luas dan dukungan nyata seperti alokasi dana kepada Ormas, dengan tidak melakukan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya, sehingga dapat berfungsi sebagai kekuatan kontrol yang kritis, kuat dan sehat bagi tegaknya demokrasi.

Teori Hak Asasi Manusia menurut aliran atau pemikiran John Locke, yang menyatakan bahwa manusia terlahir dengan hak-hak alamiah, yang tidak dapat dilepaskan atau diserahkan kepada masyarakat atau penguasa/pemerintah kecuali atas perjanjian. Hak-hak alamiah tersebut adalah *life* atau hak untuk hidup, *liberte* atau hak kebebasan, dan *estate* atau hak-hak untuk memiliki sesuatu.¹⁰

Hak-hak tersebut telah tercakup dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen yang lebih menjamin perlindungan HAM warga negara Indonesia. Salah satu HAM

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 85.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 42.

yang dijamin oleh UUD NRI 1945 ialah kebebasan yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Meskipun dalam perubahan UUD NRI 1945 tidak menyentuh Pasal 28, tetapi mengadopsi norma baru dalam Pasal 28E ayat (3), karena Pasal 28 dianggap tidak mengandung jaminan HAM yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara demokrasi. Oleh karena itu, pemuatan kembali hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, adalah untuk menegaskannya sebagai salah satu HAM yang menjadi hak konstitusi, dan yang menjadi kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya.¹¹

3. Organisasi Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang ingin berinteraksi dalam suatu pergaulan komunitas (*zoon politicon*), dalam pranata terkecil komunitas itu disebut keluarga, yakni sebuah sistem organisasi dimana ada kepala (pemimpin) dan anggota keluarga, juga disana berjalan aturan-aturan yang berlaku untuk keluarga tersebut. Demikian pula organisasi adalah pembagian tugas dan petugas, yang pada intinya persekutuan dari beberapa orang, agar hubungan kerja dalam organisasi berjalan dengan baik maka dibentuk dan disepakatilah sejumlah aturan main yang hendak dipatuhi oleh segenap organ organisasi. Bagi setiap orang yang bergelut dalam organisasi kemasyarakatan salah satu sikap yang harus dimiliki adalah

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi*, Jakarta: 2005, hlm 29

“kesetiaan” untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama, misalnya dalam bentuk Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.

Berorganisasi sangat penting peranannya dalam mendewasakan pola pikir dan perilaku disamping mengembangkan pergaulan (jaringan) setiap orang, menempa diri dalam menerima tanggung jawab, memimpin dan dipimpin orang lain, melatih diri terhadap aturan main (mekanisme), dan banyak manfaat lain-lain yang bisa didapatkan dari berorganisasi. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormasa adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdsarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.¹²

Ormas di daftar dan terdaftar di dalam pemerintahan yaitu di Direktorat Kesatuan dan Politik Bangsa, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dengan tegas mengatur asas pendirian ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun belum ada rumusan pasti mengenai indikator bertentangan dengan Pancasila atau Anti-Pancasila. Jika merujuk Pasal 59 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdapat beberapa larangan bagi ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila atau Anti-Pancasila, antara lain : Setiap ormas boleh menggunakan nama, simbol, atribut, bendera, dan lambang, namun tidak boleh sama atau menyerupai dengan yang digunakan oleh negara

¹² Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Indonesia, negara lain atau lembaga/badan internasional tanpa izin, partai politik, dan organisasi yang dikategorikan terlarang; Larangan untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA); Larangan untuk melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; Larangan melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Indonesia; larangan melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan yang paling krusial adalah Larangan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pada dasarnya UU Ormas merupakan perangkat hukum administrasi, maka pengaturan sanksi terhadap pelanggarannya pun bersifat administratif saja sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 82. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis mulai dari Surat Peringatan (SP) ke-1 hingga SP ke-3, penghentian bantuan dana dari APBN dan APBD dari pemerintah, Penghentian sementara, dan penghentian tetap. Dalam hal Penghentian sementara dan penghentian tetap terhadap ormas yang melanggar pemerintah diwajibkan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Jika dalam jangka waktu 14 hari MA tidak memberikan rekomendasi maka pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian dalam Negeri, Kepolisian RI, Kejaksaan RI serta Kementerian Hukum dan HAM berwenang melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan ormas atau bahkan dapat berujung pada pembubaran ormas. Pembubaran ormas hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri (PN). Terhadap putusan PN ini hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan pencabutan organisasi yang berupa

badan hukum bagi ormas yang berbadan hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹³ Metode Pendekatan penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini menggunakan konsepsi *legitis positivis*. Konsep ini mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang. Selain itu konsep ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup yang terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁵ Objek yang ada kemudian diteliti melalui beberapa pendekatan masalah yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 580-581.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 295.

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 11.

menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah inventarisasi hukum dan sistematika hukum. Inventarisasi hukum, yaitu penelitian yang hanya menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan organisasi masyarakat (Ormas) dalam negara hukum demokrasi.¹⁶ Sistematika hukum yaitu dimana pengumpulan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian dipaparkan secara sistematis kemudian dianalisis guna menginterpretasikan hukum yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Unit Pelayanan Terpadu Perpustakaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, arsip, karya ilmiah, data lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 16.

- a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
- 1) Peraturan Dasar ; Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yaitu :
- 1) Pustaka di bidang hukum.
 - 2) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet,
 - 3) Hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁷

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka seperti literatur, perundang-undangan, hasil penelitian, majalah ilmiah, dan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh instansi yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁷ Ronny Hanintidjo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 99.

6. Metode Penyajian Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan disajikan dengan cara teks naratif dan matriks kualitatif. Penyajian teks naratif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional agar lebih mudah dipahami.

7. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.¹⁸ Sedangkan metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang antara bab pertama sampai dengan bab terakhir merupakan satu kesatuan penelitian dan saling berkaitan.

Bab I berupa Pendahuluan yang ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berupa HAM dalam Negara Hukum Yang Demokrasi di Indonesia, yang berisikan pengertian HAM, Demokrasi, Negara Hukum dan Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah dalam Islam.

Bab III berupa kedudukan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam negara hukum demokratis, yang berisikan Organisasi Masyarakat (Ormas), Macam-

¹⁸ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 393.

macam Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas).

Bab IV berupa Pengkajian dan Analisa Data yang berisikan urgensi ormas dalam negara hukum demokrasi, pembentukan dan pembubaran ormas dalam peraturan perundang-undangan, Ormas HTI akan dibubarkan oleh Pemerintah

Bab V berupa Penutup, yang berisikan bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian.

BAB II
HAM DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRASI
DI INDONESIA

A. HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan konsepsi negara hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ciri mutlak suatu negara hukum atau *rechtstaat* adalah adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan atas hak asasi manusia ini yang paling mendasar dapat dilihat dalam Undang-undang dasar suatu negara. Jaminan pengakuan tersebut dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi ketentuan lainnya. Oleh karenanya, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern.¹⁹

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya *human rights*, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*.²⁰ Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah *droits de l'homme*, yang rangkaian lengkapnya berbunyi *declaration des droits de l'homme et du citoyen* atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara Prancis yang diproklamkan pada tahun 1789 sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan penguasa tunggal negara tersebut. Dalam

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 85.

²⁰ Ramdlon Naning. 1983. *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. hlm 7.

literatur-literatur HAM internasional, HAM sering disingkat dengan ‘rights’ saja. Selama ini, hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, *Fundamental rights*. Dalam bahasa Belanda dikenal *grond rechten*, *mensen rechten*, dan *rechten van men* ²¹.

Hak Asasi menurut Miriam Budiardjo adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat universal. Dasar dari hak asasi menurutnya adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.²²

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan peradaban manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²³

Secara umum Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia di dasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras,

²¹ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005, hlm. 9.

²² Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hlm 211.

²³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Semua orang berhak menikmati haknya tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri seorang manusia karena kodratnya sebagai manusia. Hak itu ada melekat pada ke manusia-annya, dan bukan sekali-kali berasal dari pemberian pemerintah. Oleh karena HAM bukan pemberian siapapun juga terhadap manusia melainkan diakui sebagai hak yang melekat karena seorang adalah manusia, maka hak itu tidak dapat diambil alih oleh siapapun juga. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh Pemerintah dan juga Negara. Negara mempunyai kewajiban dasar untuk menghormati dan melindungi Hak asasi manusia yaitu :

1. *To Respect* / menghormati
2. *To Protecct* / melindungi
3. *To Fufill* / memenuhi

Apabila negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu/pembiaran yang menyebabkan terlanggarnya 3 (tiga) kewajiban dasar tersebut maka akan terjadi perbuatan melanggar hak asasi manusia.

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada hukum dasar atau konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun setelah adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2000 dan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perkembangan mengenai hak asasi manusia

mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan mengenai hak asasi manusia yaitu yang dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”²⁴

Bunyi paragraf pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapatkan jaminan dan di junjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Setelah perubahan kedua Undang-Undang 1945, jaminan tentang hak asasi manusia dinyatakan secara khusus pada bab tersendiri yaitu Bab X, XA, dan XI, yaitu sebagai berikut :²⁵

Pasal 27 :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

²⁴ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

²⁵ Lihat Bab X, XA dan XI Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945

Kemerdekaan berseikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29 ayat (3)

- (3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu

B. DEMOKRASI

1. Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi secara etimologi adalah demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.²⁶ Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²⁷

Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.²⁸

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

²⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Edisi Ketiga, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm 36.

²⁷ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000, hlm 110.

²⁸ M.Taupan, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm 21.

Berikut diuraikan beberapa pengertian mengenai demokrasi oleh beberapa pakar seperti berikut:

1. Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
2. Amien Rais yang menyatakan adanya 10 kriteria yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan di depan hukum, (3) distribusi pendapatan secara adil, (4) kesempatan pendidikan yang sama, (5) empat macam kebebasan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama, (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) mengindahkan fatsoen (tata krama politik), (8) kebebasan individu, (9) semangat kerjasama dan (10) hak untuk protes.
3. Alfian, yang mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah system politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Dengan demikian demokrasi memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, kelompok atau di antara keduanya, diantara individu dengan perintah dan diantara lembaga-lembaga pemerintahan sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan sistem politik. Sistem politik disebut demokrasi jika ia berkemampuan membangun mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik menjadi konsensus.

4. Affan Gaffar, yang memaknai demokrasi dalam dua bentuk yakni normatif dan empiris (demokrasi normative dan demokrasi empiric). Normatif berarti demokrasi yang secara ideal dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan empiris itu adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.
5. Sri Soemantri M, juga membagi demokrasi dalam dua arti. Demokrasi itu dapat dilihat dari dua segi, demokrasi dalam arti formal dan demokrasi dalam arti materiil. Demokrasi dalam arti materiil adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Demokrasi formil adalah cara melaksanakan demokrasi itu sendiri. Ada dua cara yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.
6. Melvin J Urofsky, yang dalam tulisannya yang berjudul „Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi“, Beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban: sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang.²⁹

²⁹ King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.10.

Di Indonesia sudah menganut banyak praktek berdemokrasi atau sistem demokrasi, tergantung pada setiap masa pemerintahan, yaitu dari masa demokrasi konstitusional sampai pada masa demokrasi reformasi yang sekarang ini lagi berjalan. Demokrasi reformasi itu kedaulatan rakyat dikembalikan. Meskipun dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan secara konstitusional dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 terutama banyaknya pengurangan kekuasaan eksekutif dan bertambahnya kekuasaan legislatif, sehingga sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial quasi parlementer.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian oleh para pakar tersebut dengan demikian bahwa demokrasi itu mempunyai arti dan juga nilai serta prinsip yang sangat penting untuk di adakan serta di terapkan di suatu negara. Karena nilai dan prinsip demokrasi yang baik akan mencerminkan pemerintahan yang baik pula.

2. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Konsep demokrasi juga menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara modern.³¹ Selanjutnya demokrasi juga merupakan prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lainnya.³²

Negara Indonesia merupakan negara dengan konstitusinya atau sistem pemerintahannya berasaskan demokrasi atau negara dengan paham demokrasi, bisa

³⁰ *Ibid.*, hlm 17.

³¹ Muliansyah A Ways, *Political, Ilmu politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, Yogyakarta, Buku Litera, 2015, hlm. 26-27.

³² *Ibid.*, hlm 27.

dilihat dari UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (2) bahwa rakyatlah yang berdaulat dan dijalankan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar, sehingga ada pemilu, maupun adanya atau dibentuknya lembaga-lembaga yang merepresentasikan kekuasaan rakyat tersebut. Yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. Seperti diungkapkan oleh Mahfud MD, bahwa dalam hubungannya dengan pembagian kekuasaan kedalam berbagai lembaga, maka dapatlah dikatakan, bahwa adanya kekuasaan yang dibagi-bagikan menurut fungsi, wewenang dan kedudukan di dalam satu negara menunjukkan bahwa negara tersebut menganut paham demokrasi, bukan negara monarki atau pemerintahan diktator.³³

Perkembangan demokrasi di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dari sejak awal negara ini merdeka hingga saat sekarang. Demokrasi berkembang disesuaikan dengan kondisi politik dan pemimpin saat itu. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi. Banyak peristiwa yang memberikan gambaran bahwa demokrasi di Indonesia ditentukan dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perpolitikan. Hal ini berlangsung sejak jaman orde lama, orde baru, dan reformasi sampai sekarang.

Kalau dilihat dari perkembangannya, demokrasi di Indonesia sejauh ini ada empat masa atau periode antara lain:

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu sejak tahun 1945-1959 yang dikenal dengan sistem demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan

³³ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001, hlm.83.

demokrasi parlementer.³⁴ Pada masa ini negara Indonesia masih berkiblat pada demokrasi liberal yang multi partai, sehingga kekuatan partai sangat menonjol tanpa ada intervensi dari presiden, walaupun presidennya Soekarno pada saat itu, namun presiden tidak memiliki kekuasaan riil, kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru.³⁵ Sebenarnya ciri khas dari demokrasi konstitusional itu demokrasi yang pemerintahannya berjalan sesuai dan berdasar atas konstitusi, sehingga pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya karena segala kewenangannya dibatasi oleh konstitusi.³⁶

2. Masa Republik Indonesia II, di tahun 1959-1966 yaitu pada masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.³⁷ Demokrasi terpimpin ini berawal dari berlakunya dekrit presiden 5 juli 1959 yaitu keputusan presiden RI No. 75/1959 yang dengan tujuan “ untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.”³⁸
3. Masa Republik Indonesia III, yang berawal pada tahun 1966 kemudian berakhir menjelang reformasi yakni tahun 1998. Masa ini “merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil dan

³⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.69

³⁵ Muliansyah A Ways, *Political, Ilmu politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, Yogyakarta, Buku Litera, 2015, hlm.63.

³⁶ Miriam Budiarjo, *op. cit.*, hlm.52.

³⁷ *Ibid.*, hlm.69.

³⁸ Muliansyah A Ways, *op. cit.*, hlm.68.

pelaksanaan UUD 1945, GBHN dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Atau juga disebut Demokrasi Orde Baru. Demokrasi orde baru ini juga disebut demokrasi Pancasila.³⁹

4. Masa Republik Indonesia IV, ini disebut masa demokrasi reformasi, masa demokrasi reformasi ini mulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Pada era reformasi ini ada amandemen terhadap UUD 1945 yang ketentuannya menambah kekuasaan dari legislatif serta mengurangi kekuasaan eksekutif. Sehingga sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial quasi parlementer.⁴⁰

Oleh karenanya maka demokrasi itu sangatlah penting untuk diterapkan di sebuah negara yang menginginkan sistem pemerintahannya terus berkembang maju. Demokrasi juga mutlak dibutuhkan karena negara kebangsaan dibangun dari berbagai ikatan primordial yang semua aspirasinya harus diintegrasikan secara

³⁹ *Ibid.*, hlm 77.

⁴⁰ Lihat “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, dalam <https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/> diakses tanggal 1 Juli 2017.

demokratis, maka demokrasi ini disalurkan dengan adanya pemilu atau pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu secara jujur dan adil, juga adanya *checks and balances* antar poros-poros kekuasaan.⁴¹

3. Kebijakan-kebijakan dalam Sistem Demokrasi

Demokrasi pertama diperkenalkan kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh Negara di dunia.⁴² Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang.
- c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara.
- d. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.⁴³

Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 76.

⁴² Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu* , Jakarta: LIPI, 1991, hlm 4.

⁴³ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000, hlm 122

Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat.

- b. Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan Negara berdasarkan kemauannya sendiri.
- c. Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bisa berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip *majority rule* . maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minoritas (*minority rights*).
- d. Jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan pers bebas, hak beragama, hak hidup, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum, hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian di sini berlaku prinsip, hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya).
- e. Pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk

menjaga agar kedaulatan rakyat tidak di selewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu).

- f. Persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum (didepan hukum) setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membeda-bedakan (diskriminasi), entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin.
- g. Perlindungan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga Negara dari tindakan sewenang-wenang oleh Negara. Misalnya warga Negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas, warga Negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka.
- h. Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu di tuangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan Negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut “demokrasi konstitusional” dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum.
- i. Penghargaan pada keberagaman. Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok sosial-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban

yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan Negara.

- j. Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerja sama dan konsesus. *toleransi* berarti kesediaan untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. *Kemanfaatan* berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. *kerja sama* berarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita-cita bersama. *Kompromi* berarti ada komitmen untuk mencari titik temu di antara berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaikan bersama.⁴⁴

C. NEGARA HUKUM

Sejak zaman Yunani Kuno (300 tahun SM), Aristoteles telah menaburkan ide hukum dengan menyatakan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil. Hal ini bermaksud bahwa keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Ide negara hukum Aristoteles menekankan pada hukum yang substansinya adalah keadilan, yakni hukum sebagai *ius*, *iustitia*, *recht* atau *right* yang artinya hukum yang mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas yang berintikan keadilan.⁴⁵

Gagasan, cita atau ide Negara Hukum selian terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang

⁴⁴ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1988, hlm 19-31.

⁴⁵ S.F, Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, cet ke-1, 2001, hlm 1.

berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratein* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Istilah *nomokrasi* berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁴⁶

Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁴⁷ Suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, sehingga sebuah negara tidak maha kuasa dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Sedangkan pendapat R. Djokosutono yang dikutip Budiyanto bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum yang berdaulat atas negara tersebut. Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Rechtstaat* (badan hukum publik).⁴⁸

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*" menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum berikut:

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm 151.

⁴⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988, hlm 9.

⁴⁸ Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1999, hlm 6

- a) *Supremacy of the law*, memiliki kedudukan yang paling tinggi (kedaulatan hukum), baik penguasa maupun rakyat harus tunduk pada hukum.
- b) *Equality before the law*, yaitu semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- c) *Constitution based on Human Rights*, yaitu adanya jaminan hak-hak asasi warga negara di dalam konstitusi.⁴⁹

Cita negara hukum untuk pertama kali dikemukakan oleh Plato, (Athena 429 SM) sedikitnya ada tiga karya yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan yaitu : *Politeia (the republica)* adalah buku pertama yang ditulis dengan melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat; *Politicos (the statemen)* buku kedua ini beranggapan perlu adanya hukum untuk mengatur warga Negara saja dan tidak harus berlaku bagi penguasa karena penguasa memiliki pengetahuan tentang hal itu dan dapat membuat hukum; *Nomoi (the law)* buku ketiga ini Plato memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Ide tersebut dilanjutkan oleh Aristoteles dengan karyanya *Politica*, disamping membahas masalah kenegaraan juga meneliti dan memperbandingkan 158 konstitusi dari negara-negara Yunani. Menurut Azhary bahwa Aristoteles dapat dianggap sebagai peletak batu pertama Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁵⁰

⁴⁹ I Dewa Gede Atmaja, *Hukum Konstitusi (Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945)*. Malang, Setara Press, 2010, hlm 159.

⁵⁰ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19-20.

Konsep tentang hukum sebagai cermin tata keadilan telah dikembangkan oleh para pemikir Yunani terutama Plato dan Aristoteles. Dalam pandangannya Plato menyatakan bahwa keadilan akan terwujud jika Negara ditata sesuai dengan bentuk ideal sebagaimana ditetapkan oleh raja yang sekaligus filosof dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku dalam sebuah “polis”. Hukum adalah refleksi pengetahuan manusia pada umumnya yang dikembangkan secara sempurna. Bagi Plato, hukum identik dengan jalan pikiran yang nalar yang diwujudkan dalam dekrit yang dikeluarkan oleh negara. Hukum memiliki kualitas tidak tertulis dan alamiah sebagaimana terdapat di dalam kodrat manusia. Hukum juga dipandang identik dengan moralitas dan tujuan hukum adalah menghasilkan manusia yang benar-benar baik. Menurut Plato, hukum diberlakukan dengan maksud untuk membantu manusia menciptakan kesatuan dalam hidup komunitas atau ketertiban sosial, atau kebaikan umum.⁵¹

Seperti Plato, gagasan Aristoteles tentang hukum tidak tersusun secara sistematis, melainkan tersebar di berbagai tulisannya. Aristoteles membedakan antara konsep tentang hukum dari konsep tentang konstitusi. Hukum berhubungan dengan organisasi antar lembaga dalam sebuah Negara, sedangkan konstitusi berhubungan dengan hal-hal yang harus dikerjakan oleh masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan Negara.⁵²

Dua jenis hukum yaitu hukum kodrat dan hukum yang didasarkan atas perjanjian antar manusia. Menurut Aristoteles, kedua jenis hukum ini tidak ada bedanya sebab menurut hukum kodratnya, manusia adalah makhluk yang harus hidup dalam persekutuan dengan sesamanya (makhluk polis). Di dalam dirinya ada

⁵¹ *Ibid.*, hlm 42.

⁵² *Ibid.*, hlm 42.

dorongan yang berasal dari kodratnya sendiri yang menjadi alasan mengapa manusia menginginkan hidup bermasyarakat dan sekaligus ada dorongan lain yang disebabkan oleh kepentingan yang berlaku umum yang mendorong individu untuk berpartisipasi dengan sesamanya dalam menciptakan kehidupan yang baik. Hidup yang baik merupakan cita-cita tertinggi yang hendak dicapai, baik oleh masyarakat secara keseluruhan maupun oleh setiap individu. Demi cita-cita ini, secara bersama-sama manusia kemudian membentuk dan menyelenggarakan sebuah persekutuan politis atau sebuah Negara.⁵³

Cita Negara hukum ini lama dilupakan orang, baru pada awal abad XVII timbul kembali di Barat yang merupakan janin konsep Negara hukum yang mulai dikenal pada abad XIX. John Locke dalam *Two Treatises on Civil Government* menyatakan bahwa:

Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak asasi, dan hak asasi manusia itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun terkecuali atas persetujuan pemiliknya, namun keadaan alami, hak-hak asasi dan kebebasannya belum terjamin penuh agar supaya hak-hak asasi dan kebebasan yang satu jangan melanggar hak-hak asasi dan kebebasan yang lainnya, maka mereka sepakat untuk mengakhiri keadaan alami dengan membentuk *Body Politic* atau Negara, yang tujuan negara adalah menjaga dan menjamin terlaksananya kebebasan dan hak asasi manusia.⁵⁴

Demikian perjanjian masyarakat itu sama artinya dengan hukum, dan kekuasaan negara terdiri atas kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan

⁵³ *Ibid.*, hlm 19.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 21.

pelaksanaan undang-undang, kekuasaan federatif, yang buah pikirannya dipopulerkan oleh Montesquieu.⁵⁵

Montesquieu mengatakan bahwa fungsi Negara hukum harus dipisahkan dalam 3 (tiga) kekuasaan lembaga Negara dikenal dengan nama Trias Politika, yaitu :

1. Kekuasaan legislatif, yang membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan Yudikatif, yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga.
3. Kekuasaan Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan Negara-negara lain, menjaga tata tertib, menindas pemberontakan dan lain-lain.⁵⁶

Konsep negara hukum lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme dan memberikan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, baik konsep continental yang disebut *civil law, modern Roman Law*, dengan latar belakang perjuangan yang bersifat revolusioner maupun *rule of law* yang bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* dengan latar belakang berkembang secara evolusioner. Artinya pemikiran Negara hukum timbul sebagai reaksi atas konsep Negara polisi (*polizei staat*).⁵⁷ Mengikuti Hans Nawiasky, polizei terdiri atas dua hal, yaitu *Sicherheit* dan *Verwaltungspolizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara. Oleh karena itu arti *polizei staat* adalah Negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 24-25.

⁵⁶ Amdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 25.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 26.

⁵⁸ Azhari, *op cit.*, hlm. 44.

Kedua konsep ini, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* yang merupakan produk abad XIX dan dipengaruhi oleh paham yang menitikberatkan pada individualisme telah menjadikan pemerintah sebagai *nachwakersstaat* (penjaga malam) yang lingkup tugasnya sangat sempit, terbatas pada tugas melaksanakan keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan di dalam undang-undang. Dengan kata lain, pemerintah dituntut untuk pasif dalam arti hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dituangkan di dalam undang-undang oleh parlemen.⁵⁹

Konsep Negara hukum *rule of law* di abad XIX, Albert Venn Dicey dengan karyanya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution* tahun 1885 mengemukakan 3 (tiga) unsur utama *rule of law* yakni, *supremacy of law*, *equality before the law*, *constitution based on individual rights*.⁶⁰ Sedangkan konsep Negara hukum *rechtsstaat* yang ditulis oleh Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul *Methaphysiche Anfangsgrunde Der Rechtslehre* yang dikenal dengan nama negara hukum liberal (*nachwachter staat*) yakni pembebasan penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan pada rakyat dan negara tidak campurtangan dalam hal tersebut.⁶¹ Konsep tersebut kemudian diperbaiki oleh Frederich Julius Stahl yang dinamakan negara hukum formal yang unsur utamanya adalah mengakui hak asasi manusia. Melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasarkan teori trias politika, dalam menjalankan tugasnya pemerintah berdasarkan atas undang-undang dan apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih

⁵⁹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 129.

⁶⁰ Azhari, *op. cit.*, hlm. 39.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 46.

melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan.

Memasuki abad ke XX perkembangan konsep Negara hukum *rule of law* mengalami perubahan, penelitian Wade dan Philips yang dimuat dalam karya yang berjudul *Constitutional Law* tahun 1955 berpendapat bahwa *rule of law* sudah berbeda dibandingkan pada waktu awalnya. Begitu juga dengan konsep negara hukum *rechtsstaat*, dikemukakan oleh Paul Scholten dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Verzamelde Geschriften* tahun 1935 dinyatakan bahwa dalam membahas unsur-unsur negara hukum dibedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum, unsur yang dianggap penting dinamakan sebagai asas, dan unsur yang merupakan perwujudan asas dinamakan sebagai aspek.⁶²

Berikut ini adalah gambaran atas asas-asas (unsur utama) dan aspek dari negara hukum Scholten, yakni unsur utamanya adalah adanya hak warga negara terhadap negara/raja. Unsur ini mencakup 2 (dua) aspek; pertama hak individu pada prinsipnya berada di luar wewenang negara, kedua pembatasan hak individu hanyalah dengan ketentuan undang-undang yang berupa peraturan yang berlaku umum. Unsur kedua, adanya pemisahan kekuasaan yakni dengan mengikuti Montesquieu dimana rakyat diikuti sertakan di dalamnya.⁶³

Perubahan konsep negara hukum ini disebabkan konsep negara hukum formal telah menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Menghadapi hal seperti itu pemerintah pada waktu itu tidak dapat berbuat apa-apa karena menurut prinsip negara hukum formal pemerintah hanya bertugas sebagai pelaksana undang-undang. Hal ini telah mengalami perubahan

⁶² *Ibid.*, hlm. 48.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 48-49.

pengertian asas legalitas dalam prakteknya, yang semula diartikan pemerintahan berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheit van het bestuur*) keadaan inilah yang menumbulkan gagasan negara hukum material (*welfare state*). Tindakan pemerintah atau penguasa sepanjang untuk kepentingan umum agar kemakmuran benar-benar terwujud secara nyata jadi bukan kemakmuran maya, maka hal ini dianggap diperkenankan oleh rakyat dalam negara hukum yang baru, yaitu negara hukum kemakmuran (*welvaarts staat*) dan negara adalah alat bagi suatu bangsa untuk mencapai tujuannya.⁶⁴

Perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtstaat* dan *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh A.V Dicey dan F.J Stahl kemudian diintegrasikan pada perincian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dihasilkan konferensi dari *Internasional Comission of Jurist* di Bangkok tahun 1965 menciptakan konsep negara yang dinamis atau konsep negara hukum material (*welfare state*) sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

⁶⁵ Moh. Mahfud MD, *op. cit.*, hlm. 131-132.

Menurut Mahfud, selain dapat dilihat dari lingkup tugas pemerintah perbedaan Negara hukum dalam arti formal dan material dapat juga dilihat dari segi materi hukumnya. Negara hukum dalam arti formal didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang sehingga menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang atau apa yang ditetapkan oleh badan legislatif, sedangkan Negara hukum dalam arti material melihat bahwa hukum bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang dipentingkan adalah nilai keadilannya. Seperti yang berlaku di Inggris misalnya, bisa saja undang-undang dikesampingkan bilamana bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya penegakkan hukum itu berarti penegakkan keadilan dan kebenaran.⁶⁶

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum yang juga disebut sebagai negara konstitusional atau *contitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *contitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi berdasarkan atas hukum.⁶⁷

Padmo Wahjono menyatakan, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk undang-undang dasar Indonesia yaitu, Indonesia adalah negara yang

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, Jakarta, Rajawali Press, 2011 cetakan ke-3, hlm 11

berdasarkan atas hukum , dengan rumusan “*rechtstaat*” di kurung; dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, yang artinya digunakan dengan ukuran pandang hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia. Bahwa pola ini merupakan suatu hasil pemikiran yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, nampak jelas kalau dihubungkan dengan teori-teori lainnya yang digunakan pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyusun dan menggerakkan organisasi negara.⁶⁸

Meskipun UUD 1945 tidak memuat pernyataan secara tegas tentang negara hukum dan istilah tersebut tidak secara eksplisit muncul baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, tetapi muncul di dalam Penjelasan UUD 1945 dan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen yakni sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).

D. PRINSIP-PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DALAM ISLAM

Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting

⁶⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 2000, hlm. 7.

bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin.

Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.⁶⁹ Adapun kata "Islam" bahwa biasanya kata Islam diterjemahkan dengan "penyerahan diri", penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan.⁷⁰ Secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali, Islam mengandung arti dua macam, yakni (1) mengucap kalimah syahadat; (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah.⁷¹

Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil. Tentu saja di antara kedua sistem ini masih terdapat beberapa bentuk lainnya sebagai variasi, disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda yang melahirkan bentuk-bentuk semu (*quasi*), karena jika dilihat dari salah satu sistem di atas, dia bukan merupakan bentuk yang sebenarnya, misalnya quasi parlementer atau quasi presidensiil.⁷² Dengan demikian sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.⁷³ Sistem pemerintahan merupakan hubungan antara eksekutif dan legislatif.⁷⁴

⁶⁹ Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, Bandung: Tarsito, 1976, hlm. 18-19.

⁷⁰ Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W.Asmin, Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 17

⁷¹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, hlm. 2.

⁷² Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Indonesia, 1983, hlm. 171.

⁷³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Ull Press, 1993, hlm. 83

⁷⁴ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 72.

Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing-umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan *khilafah* (*khilafah* berdasarkan *syura* dan *khilafah* monarki), imamah, monarki dan demokrasi. *Khilafah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalfahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalfahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan.⁷⁵

⁷⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 204-205

BAB III

KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

A. ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)

1. Sejarah Pembentukan Ormas

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Organisasi-organisasi dimaksud diantaranya adalah :⁷⁶

⁷⁶ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, hlm 3.

1. Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa
2. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis;
3. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan social;
4. Tahun 1912, Indiche Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme nonrasial dengan slogan “tempat yang member nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya”.
5. Tahun 1913, Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist.
6. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai imbrio Jong Java.
7. Tahun 1918, Jong Java;
8. Tahun 1925, Manifesto Politik;
9. Tahun 1926, Nahdlatoe ‘Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia;
10. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
11. Tahun 1931, Indonesia Muda.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde baru,

secara konkret banyak organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun system politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas maupun Parpol harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. karena memang ada beberapa ormas yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, misalnya :

- a. Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);
- b. Ormas SOKSI;
- c. Kosgoro;
- d. Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI
- e. Ormas-ormas yang lahir pascareformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan diatas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memperdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi

dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menyadari tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui organisasi kemasyarakatan yang mengalami perkembangan sejak awal tahun 1980-an, maka pemerintah bersama DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, sebagai landasan hukum dan pengakuan secara legal atas keberadaan dan kiprah organisasi-organisasi dimaksud. (Konsideran Umum UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan “Masalah Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional).

2. Pengertian Organisasi Masyarakat (Ormas)

Manusia adalah makhluk sosial yang ingin berinteraksi dalam suatu pergaulan komunitas (*zoon politicon*), dalam pranata terkecil komunitas itu disebut keluarga, yakni sebuah sistem organisasi dimana ada kepala (pemimpin) dan anggota keluarga, juga disana berjalan aturan-aturan yang berlaku untuk keluarga

tersebut. Demikian pula organisasi adalah pembagian tugas dan petugas, yang pada intinya persekutuan dari beberapa orang, agar hubungan kerja dalam organisasi berjalan dengan baik maka dibentuk dan disepakatilah sejumlah aturan main yang hendak dipatuhi oleh segenap organ organisasi. Bagi setiap orang yang bergelut dalam organisasi kemasyarakatan salah satu sikap yang harus dimiliki adalah “kesetiaan” untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama, misalnya dalam bentuk Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.⁷⁷

Berorganisasi sangat penting peranannya dalam mendewasakan pola pikir dan perilaku disamping mengembangkan pergaulan (jaringan) setiap orang dalam menerima tanggung jawab, memimpin dan dipimpin orang lain, melatih diri terhadap aturan main (mekanisme), dan banyak manfaat lain-lain yang bisa didapatkan dari berorganisasi.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan.⁷⁸ Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama.⁷⁹ Menurut James D. Mooney yang dikutip M. Manulang mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”.⁸⁰

⁷⁷ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm.12-13.

⁷⁸ M. Manulang, *Dasar-dasar manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 67.

⁷⁹ Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 967

⁸⁰ M. Manulang, *op cit.*, hlm 68.

Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu :⁸¹

1. Adanya sekelompok orang
2. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis;
3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :⁸²

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah;
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan

⁸¹ *Ibid.*, hlm 68.

⁸² Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 68.

organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- 2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- 3) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- 4) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (*job description*);
- 5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- 6) Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.⁸³ Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat.⁸⁴ Sejalan dengan itu, yang dimaksud

⁸³ Badudu-Zain, *op. cit.*, hlm 72.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 72.

dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideology, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menegaskan bahwa :

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdsarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.⁸⁵

Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya. Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung

⁸⁵ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu ciri dan/atau kekhususan.

Melihat ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, maka secara umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
- 2) Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih;
- 3) Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak politik.⁸⁶

Sesuai dengan ciri organisasi kemasyarakatan di atas, maka organisasi kemasyarakatan bisa beragam macamnya, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan. Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini, biasanya adalah organisasi profesi seperti, Persatuan Advokad Indonesia (Peradin), Asosiasi Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (APHI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan

⁸⁶ Nia Kania Winayanti, *op cit.*, hlm 67.

Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain-lain;

2. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti : Muhammadiyah, PBNU, Persis, PUI, HKBP, dan lain-lain dimana dalam praktiknya selain organisasi keagamaan/dakwah, juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.⁸⁷

Ormas di daftar dan terdaftar di dalam pemerintahan yaitu di Direktorat Kesatuan dan Politik Bangsa, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, dan Kementerian Dalam Negeri. Sasaran pokok peranan ormas adalah memberikan pendidikan pemantapan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Peranan aktif dalam pembangunan masyarakat, sarana untuk berserikat/berorganisasi, sarana penyaluran aspirasi dalam pembangunan nasional. Ormas sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan ketrampilan. Agar mudah dikontrol oleh Pemerintah maka ormas berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

3. Tujuan dan Maksud Terbentuknya Organisasi Masyarakat

Kehadiran organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas, ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud dari ekspresi masyarakat untuk menampung aspirasi mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa :

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 68.

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁸⁸

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang dinyatakan bahwa :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁸⁹

Selain untuk menegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi di dalam Pasal 5 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan beberapa tujuan terbentuknya ormas secara umum yaitu antara lain ormas bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat ;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan

⁸⁸ Lihat Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945

⁸⁹ Lihat Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945

h. Mewujudkan tujuan negara.⁹⁰

Selain itu juga, tujuan suatu organisasi masyarakat sudah tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu organisasi masyarakat itu sendiri. Hak dan Kewajiban yang harus dijalankan oleh suatu ormas tidak boleh bertentangan dengan yang ada di dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Pasal 20 disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh suatu organisasi masyarakat yaitu antara lain :

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan , dan
- f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.⁹¹

Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi masyarakat terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu antara lain :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;

⁹⁰ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁹¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- b. menjaga persatuan dan keastuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel ; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.⁹²

B. PENDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT

Pendirian ormas di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur di dalam BAB IV yaitu tentang pendirian. Di dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa :

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pendirian ormas sendiri dibedakan menjadi 2, sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk ormas yang berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

⁹² Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, melalui prosedur pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar terlebih dahulu.

Pendirian ormas yang berbadan hukum dapat dilakukan oleh warga Indonesia asli dan juga warga negara asing. Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bentuk-bentuk ormas yang diperbolehkan oleh pemerintah. Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan beberapa persyaratan dan tata cara pendirian ormas berbadan hukum yang dimohonkan oleh warga Indonesia asli. Untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing disebutkan dalam BAB XIII tentang Ormas Yang didirikan oleh warga negara asing. Di dalam hal ini warga negara asing boleh mendirikan ormas di wilayah Indonesia sesuai bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa “ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia”.

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing harus berbadan hukum hal tersebut terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menegaskan bahwa :

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
- b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau

c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.⁹³

Untuk tata cara pendirian ormas yang didirikan oleh warga negara asing wajib mendapatkan izin Pemerintah sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa :

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah.⁹⁴

Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi terdapat di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menegaskan bahwa :

- (1) Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. warga negara asing yang mendirikan ormas tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. pemegang izin tinggal tetap;

⁹³ Lihat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁹⁴ Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
 - d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
 - e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
 - c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan

- d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.⁹⁵

Pasal 48

Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah.⁹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan memperbolehkan. Utrecht mengatakan bahwa bilamana membuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Menurut Bagir Manan, Izin berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Perizinan suatu ormas sendiri merupakan suatu tata cara pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Menurut Pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang menegaskan :

Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan ,di kementerian Dalam Negeri ,Pemerintah Provinsi, dan

⁹⁵ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁹⁶ Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pemerintah Kabupaten /Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.⁹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan terdaftar yang selanjutnya menurut Pasal 1 angka (3) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yaitu dinyatakan bahwa :

Surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.⁹⁸

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 dinyatakan bahwa :

Setiap ormas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.⁹⁹

Tahapan pendaftaran diterangkan dalam BAB III Tentang Tahapan Pendaftaran mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dilakukan penelitian tentang semua persyaratan yang diajukan dan apakah ormas tersebut layak untuk diberikan surat keterangan terdaftar, penelitian tersebut terbagi atas penelitian dokumen dan juga penelitian lapangan. Untuk Hal Penelitian Dokumen tersebut tercantum di dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah itu Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang dinyatakan bahwa :

⁹⁷ Lihat Pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012

⁹⁸ Lihat Pasal 1 angka (3) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012

⁹⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012

Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKT.¹⁰⁰

Kemudian pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu juga untuk Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, ada juga prosedur perizinan yang diberikan pemerintah. Hal ini terdapat di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013.

C. PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)

Perkembangan proses demokratisasi yang dibangun searah dengan ketahanan bangsa Indonesia, pada Era Reformasi ini, mendapatkan banyak momentum ujian yang dapat menjadi tolok ukur ketahanan Negara Bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun diatas sebuah keragaman multi etnis dan suku, multi adat istiadat, dan juga multi ideologi, mensyaratkan adanya sebuah kebersamaan yang dilingkupi semangat toleransi dan pengertian mendalam antara komponen bangsa Indonesia. Sebagaimana para *founding state* yang merumuskan kemajemukan bangsa Indonesia dalam satu bingkai indah; Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, seperti itulah seharusnya membangun sebuah Negara Bangsa Indonesia.¹⁰¹

Kebebasan warga Negara Indonesia dalam berorganisasi dan mengekspresikan diri sebenarnya diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berbunyi;

¹⁰⁰ Lihat Pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012

¹⁰¹ Machfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 1993, hlm 56.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.¹⁰²

Perumusan ketentuan tersebut, memberikan pengertian bahwa kebebasan dalam berorganisasi dan mengeluarkan ekspresi pikiran, tulisan maupun tindakan sebenarnya diperbolehkan, namun tetap dalam koridor dan dibatasi oleh hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 28 UUD 1945 juga memberikan arti bahwa pengaturan mengenai organisasi dan kebebasan dalam berorganisasi didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan mengatur secara lebih terperinci.

Pengaturan mengenai organisasi masyarakat, dalam hukum positif Indonesia sebenarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebuah undang-undang yang merupakan produk lama pada saat pemerintahan Orde Baru berkuasa dan merupakan undang-undang organik yang merupakan implementasi secara rigid dan menyeluruh dari Pasal 28 UUD 1945 yang lebih bersifat general dan umum.¹⁰³

Berbicara tentang pembubaran ormas tentu saja berbicara tentang pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar hal-hal yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Pembubaran ormas sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu pada BAB XVII tentang sanksi khususnya ormas yang terdaftar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Juga diatur pula di dalam

¹⁰² Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰³ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, London Oxford University Press, 1975, hlm 85.

Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan tentang kewajiban ormas Selain itu ormas juga memiliki larangan-larangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan BAB XVI yang mengatur tentang larangan khususnya bagi ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI DATA

Pemerintah menyatakan sikap pemerintah yang akan membubarkan ormas yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap ormas yang berniat mengancam eksistensi NKRI, termasuk HTI dibubarkan melalui jalur hukum. Penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menuai pro dan kontra. Demikian pula dengan keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Pihak yang kontra menganggap langkah pemerintah sebagai bentuk pemberangusan kebebasan berserikat. Berdasarkan pernyataan dengan Ismail salah satu pengurus HTI yang mengungkapkan bahwa :

Berdasarkan Perppu No 2 tahun 2017 (Perppu Ormas), pencabutan status hukum adalah sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan sebuah ormas setelah sebelumnya ada surat peringatan. Pencabutan status badan hukum HTI adalah bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah. Menurut Perppu no 2/2017, pencabutan status hukum adalah sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan sebuah ormas setelah sebelumnya disampaikan surat peringatan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ismail Pengurus HTI pada tanggal 10 Desember 2017

Selanjutnya Ismail menambahkan bahwa :

Menampik khilafah disebut sebagai ideologi dan akan mengesampingkan Pancasila. Bahwa HTI merupakan organisasi dakwah, mulai dari masalah akidah dan ibadah, serta masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Khilafah merupakan ajaran Islam yang masuk muamalah bidang politik bukanlah merupakan ideologi.¹⁰⁵

Semua organisasi kemasyarakatan (Ormas) berpotensi dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Perppu Ormas. Namun, pihak yang mendukung langkah pemerintah sepakat dengan adanya situasi kegentingan yang memaksa sebagai dasar penerbitan Perppu Ormas dan pembubaran HTI. Sebanyak 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyatakan dukungan terhadap rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas radikal anti-Pancasila lainnya.

Selain itu, terjadi konflik dalam masyarakat berupa penolakan terhadap kegiatan HTI terjadi di berbagai pelosok daerah. Sepanjang bulan April 2017, sedikitnya terjadi empat kali pembubaran acara HTI di berbagai daerah. Pada 16 April 2017, pembubaran acara HTI dilakukan aparat bersama Banser Gerakan Pemuda Ansor di Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga hari sebelumnya, pada 13 April 2017, massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama juga menolak pelaksanaan acara HTI di Bandung, Jawa Barat. Penolakan Banser GP Ansor sebelumnya juga memaksa acara HTI di Surabaya, Jawa Timur, pada 2 April 2017 dibubarkan. Di Semarang, Jawa Tengah, kepolisian membubarkan acara HTI pada 9 April 2017 karena desakan GP Ansor dan Laskar Merah Putih.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ismail Pengurus HTI pada tanggal 10 Desember 2017

¹⁰⁶ Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. www.puslit.dpr.go.id. ISSN 2088-2351

Selain itu, kelompok massa yang menggabungkan diri dalam Alumni Aksi Bela Islam 212 juga melayangkan aduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 12 Mei 2017. Pemerintah dinilai telah melanggar kebebasan berserikat para anggota HTI. Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam, Ansuфри Idrus Sambo, mengatakan bahwa hak-hak organisasinya telah dilanggar. Sikap pemerintah mengupayakan pembubaran HTI tanpa didahului prosedur yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM melalui Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan akan memproses aduan tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Surat keputusan pencabutan itu didasarkan pada Pasal 80A pada Perppu 2/2017 yang kemarin diperkarakan HTI ke Mahkamah Konstitusi. Pencabutan badan hukum HTI bukan keputusan sepihak, keputusan itu diambil berdasarkan fakta, data serta koordinasi sejumlah lembaga negara di sektor politik, hukum, dan keamanan. Adanya masukan dari instansi terkait juga menjadi pertimbangan pencabutan SK badan hukum HTI. Walaupun HTI mencantumkan Pancasila pada dasar pembentukan lembaga mereka, berbagai kegiatan ormas itu bertentangan dengan lima sila Pancasila. Tapi ada catatan, setelah disahkan, perkumpulan atau ormas itu wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku, khususnya tidak bersebrangan dengan ideologi dan hukum di Indonesia. Surat status badan hukum HTI yang dicabut bernomor registrasi AHU-00282.60.10.2014.

107

B. URGENSI ORMAS DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 8

Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 telah membawa Indonesia memasuki transisi dari negara dengan sistem otoriter menuju negara yang demokratis. Indonesia menegaskan diri sebagai salah satu negara demokrasi, kedaulatan yang berada ditangan rakyat tersebut dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945.

Salah satu hak yang dianggap sebagai salah satu yang hak fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Dasar hukum kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Pasal 21 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 5 huruf d angka viii Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No15/21 tahun tentang *The rights to freedom of peaceful assembly and of association* yang diterima Dewan HAM PBB.¹⁰⁸

Secara nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

¹⁰⁸ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013, Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas.

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.¹⁰⁹

Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk dari implementasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat tersebut adalah pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Ormas merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.¹¹⁰

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas,

¹⁰⁹ Lihat Pasal 24 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 34.

sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Mengakomodasi dinamika dan perkembangan Ormas tersebut pemerintah telah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirasakan sudah kurang sesuai dengan perkembangan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹¹¹

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tersebut dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.

Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dan dinilai

¹¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013

memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Maraknya Ormas di era reformasi setidaknya disebabkan oleh 3 hal, yaitu:

- 1) Tersedianya ruang yang lebih terbuka bagi aktualisasi peran Ormas dalam pemberdayaan masyarakat maupun sebagai mitra kritis (kontrol) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

- 2) Terjadinya perubahan paradigma dalam memandang Ormas, khususnya di kalangan pemerintah. Kalau dulu Ormas dilihat sebagai ancaman atau lawan, maka sejak Reformasi Ormas dilihat sebagai mitra yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- 3) Semangat filantropi masyarakat Indonesia yang relatif tinggi untuk memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa.

Dalam perkembangannya, Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi didalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang kearah kehidupan bersama yang terus meningkat.

Ormas sebenarnya memiliki peran yang cukup besar dalam sebuah kehidupan bernegara. Hal ini karena keberadaan masyarakat sipil adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang bukan hanya berlaku di tingkat masyarakat bernegara, tetapi juga di tingkat terbawah dari setiap strata sosial.¹¹² Apa yang telah dilakukan

¹¹² Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm 8.

oleh Ormas selama ini menunjukkan bahwa Ormas selalu mampu mempertahankan otonominya dan selalu menunjukkan sikap kritis terhadap negara dan juga kelompok masyarakat lainnya, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam kehidupan bernegara.

Selama ini pengertian ormas lebih dikenal sebagai organisasi massa, sampai ditetapkannya UU No. 8 Tahun 1985 yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan yang biasa disingkat juga sebagai ormas. Padahal ada perbedaan prinsipil antara pengertian organisasi kemasyarakatan dengan organisasi masyarakat, dan apalagi dengan organisasi massa. Kata kemasyarakatan menunjuk kepada pengertian sifat kemasyarakatan atau sifat kegiatan kemasyarakatan, sedangkan masyarakat pada organisasi masyarakat menunjuk kepada pengertian organisasi non-negara atau non-pemerintah, atau organisasi milik masyarakat. Demikian pula yang dimaksud dengan organisasi massa, adalah organisasi masyarakat dengan keanggotaan yang bersifat massal. Organisasi yang mencerminkan atau pelebagaan prinsip kemerdekaan berserikat dapat terbentuk sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Namun, tidak semua organisasi memerlukan status badan hukum. Jika organisasi tersebut tidak menyangkut kepentingan umum atau berkenaan urusan masyarakat luas, sangat mungkin organisasi itu tidak memerlukan status yang ketat sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Namun, organisasi yang tidak berbadan hukum ini ada juga yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan umum atau berhubungan dengan program-program pemerintah sehingga memerlukan pengaturan dengan undang-undang.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pengertian Ormas secara umum adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan,

kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Ormas tersebut dimaksudkan untuk mewadahi semua organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat yang dibentuk dengan tiga pilar dasar, yaitu kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dan meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian Ormas yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Salah satu organisasi massa (ormas) yang berlatar belakang keagamaan yang sekarang ini sedang berkembang adalah Hizbut Tahrir Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan nama HTI. Ormas ini bergerak dalam bidang keagamaan dan perpolitikan. Munculnya HTI ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menyambut baik akan tetapi ada juga yang kontra terhadap organisasi ini. Masyarakat yang menyambut baik organisasi HTI ini menganggap bahwa pemerintahan secara Islami memang perlu dibangkitkan kembali. Mereka beralasan bahwa pemerintahan yang selama ini dijalankan tidak mampu memperbaiki segala bidang kehidupan. Baik itu dalam bidang hukum, perpolitikan, ekonomi dan sosial budaya. Dengan pemerintahan yang sekarang ini dianggap tidak dapat memperbaiki perilaku-perilaku masyarakat, bahkan pemerintahnya sendiri tidak dapat menjadi

tauladan bagi masyarakat awam. Hal ini dibuktikan dengan maraknya praktek korupsi, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya. Dan bagi mereka yang mendukung organisasi semacam HTI ini banyak yang memilih bergabung dengan organisasi tersebut.

Disamping adanya masyarakat yang mendukung organisasi semacam HTI ini, ada pula sebagian masyarakat yang menganggap aneh bahkan menyalahkan cara-cara yang dilakukan oleh organisasi HTI tersebut. Bagi kalangan masyarakat yang kontra terhadap organisasi HTI, apa yang menjadi pedoman organisasi ini belum ideal jika diterapkan di Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk, baik dari beragamnya suku bangsa, agama, bahasa dan lain-lain.

Fenomena saat ini yang terjadi yaitu ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan ormas berbadan hukum yang dilindungi hukum dalam beraktivitasnya. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pemerintah lantaran dianggap bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila. Kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri berdasarkan ideologi negara. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.¹¹³

Menyikapi hal tersebut, maka penulis menganalisis bahwa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, bahkan untuk berorganisasi merupakan sebuah keniscayaan dari hak warga negara yang dijamin negara berdasar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Isu terhangat yang sedang mengemuka saat ini adalah wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) terkait dugaan

¹¹³ See more at: <http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2016/05/06/43873/di-balik-isu-desakan-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia/#sthash.AG021JXy.dpuf>

adanya ormas HTI yang berindikasi Anti-Pancasila dan UUD 1945. Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dengan tegas mengatur asas pendirian ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jika merujuk Pasal 59 UU Ormas, terdapat beberapa larangan bagi ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, antara lain : Setiap ormas boleh menggunakan nama, simbol, atribut, bendera, dan lambang, namun tidak boleh sama atau menyerupai dengan yang digunakan oleh negara Indonesia, negara lain atau lembaga/badan internasional tanpa izin, partai politik, dan organisasi yang dikategorikan terlarang; Larangan untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA); Larangan untuk melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; Larangan melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Indonesia; larangan melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan yang paling krusial adalah larangan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Penulis berpendapat bahwa tindakan pemerintah yang secara tiba-tiba mengajukan pembubaran dan melarang kegiatan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai tindakan yang tidak tepat. Apabila suatu ormas dinilai melanggar persyaratan pendirian yang diatur, maka pemerintah dapat

menggunakan mekanisme selanjutnya yang tertuang dalam undang-undang. Jika HTI dinilai bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah dalam melakukan beberapa tahapan tindakan yang diatur dalam Pasal 68 hingga Pasal 72 UU Ormas. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan tindakan yang terlalu dipaksakan. Hendaknya pemerintah dalam kasus Pembubaran Ormas HTI harus membuktikan dahulu lewat jalur pengadilan apabila HTI merupakan ormas yang melanggar Pancasila dan UUD 1945. Untuk proses pembubaran sebuah ormas sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dimana terdapat tahapan-tahapan mekanisme pembubaran ormas. Apabila pemerintah tetap membubarkan HTI, maka Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan melawan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) melalui Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi Perppu 2/2017 tentang Ormas.

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa pemerintah hendaknya memberikan sanksi kepada ormas yang terbukti melanggar perundang-undangan. Pengaturan sanksi terhadap pelanggarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 82. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis mulai dari Surat Peringatan (SP) ke-1 hingga SP ke-3, penghentian bantuan dana dari APBN dan APBD dari pemerintah, Penghentian sementara, dan penghentian tetap. Dalam hal Penghentian sementara dan penghentian tetap terhadap ormas yang melanggar pemerintah diwajibkan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Jika dalam jangka waktu 14 hari Mahkamah Agung (MA) tidak memberikan rekomendasi maka pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kejaksaan RI serta Kementerian Hukum dan HAM

berwenang melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan ormas atau bahkan dapat berujung pada pembubaran ormas. Pembubaran ormas hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri (PN). Terhadap putusan PN ini hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan pencabutan organisasi yang berupa badan hukum bagi ormas yang berbadan hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

C. PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN ORMAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sebagai negara yang berbasiskan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan, segala aspek mengenai seluk beluk tingkah laku dalam bernegara diatur secara jelas dalam undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan pemerintah terhadap sebuah Ormas. Pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat atau Ormas diatur di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas dapat berbentuk dua, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Dilihat dari asal-usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan Hizbut Tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Gerakan ini dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Tujuan dari Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara Barat.

Meski di negara asalnya, Palestina, Hizbut Tahrir merupakan organisasi partai politik, namun di Indonesia Hizbut Tahrir merupakan ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an saat pimpinan pesantren Al-Gazhali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al Baghdadiy. Abdullah tertarik dengan ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan hegemoni penjajahan dunia.

Pemerintah secara mendadak mengumumkan pembubaran HTI. Dasar yang digunakan pemerintah adalah Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, yang menegaskan bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pembubaran terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang ada di bawahnya, hanyalah menganut pembubaran secara formal. Disebut secara formal, sebab indikator dan parameter

untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator bahwa Organisasi Kemasyarakatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) HTI, maka penulis berpendapat bahwa dalam pembubaran HTI secara formal harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat suatu organisasi kemasyarakatan yang dapat dibubarkan oleh pemerintah lengkap prosedurnya, menunjukkan bahwa pembubaran Ormas bisa dilakukan dengan dua tahap:

1. Pembubaran Ormas secara langsung, yaitu pembubaran Ormas yang dapat dilakukan pemerintah tanpa ada mekanisme pembekuan terlebih dahulu, meskipun Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan masih memberikan kesempatan melalui peringatan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan, yang bila tidak ada itikad baik, maka barulah pemerintah dapat membubarkan Ormas yang melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan melalui mekanisme pembekuan terlebih dahulu. Artinya, bahwa sebelum Organisasi Kemasyarakatan dibubarkan ada mekanisme pembekuan terhadap kepengurusan dan kerja-kerja organisasi. Pembekuan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, juga dilaksanakan dengan sebuah upaya peringatan tertulis dan pemanggilan terhadap pengurus untuk didengar keterangannya dan dalam memutuskan pembekuan, pemerintah juga meminta pertimbangan hukum terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung dan instansi yang berwenang lainnya.

Dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan HTI yang disebabkan karena organisasi kemasyarakatan tersebut menganut, mengembangkan dan

menyebarkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme serta ideologi paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, maka prosedur pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk organisasi kemasyarakatan yang tidak memberitahukan secara tertulis mengenai penyesuaian terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang diberi peringatan dan batas waktu penyesuaian, akan tetapi ternyata masih tetap belum memenuhi persyaratan, maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah. Pembubaran organisasi kemasyarakatan diberitahukan kepada organisasi yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan suatu sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan berupa pembekuan dan pembubaran, adalah pemerintah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pemerintah adalah pihak eksekutif. Sementara peran lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung) hanyalah memberikan saran kepada pemerintah, itupun hanya dalam kasus pembubaran organisasi masyarakat dalam lingkup nasional.

Mengingat bahwa hukum juga harus konsistensi dengan teori yang dibangun dan sistem yang diterapkan, bahwa berdasarkan *trias politica*, lembaga yang berfungsi untuk melakukan penegakan hukum adalah yudikatif. Dalam sistem ketatanegaraan kita, yang masuk dalam lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹¹⁴ Maka peneliti dalam kesempatan ini

¹¹⁴ Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III.

memberikan suatu sumbangsih pemikiran, bahwa lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, meneliti, mengadili dan memutuskan apakah suatu ormas harus diberi sanksi untuk dibekukan atau untuk di bubarkan adalah lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif. Karena jika hanya diberikan kewenangannya kepada pemerintah, selain tidak konsekuen dengan teori *trias politica* yang dianut, juga akan menjadikan peran pemerintah menjadi besar dan sentral, sebab pemerintah dapat membekukan dan membubarkan suatu organisasi yang merupakan perwujudan hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi tanpa ada forum peradilan yang menyatakan bahwa ormas tersebut memang bersalah. Jika wewenang pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat hanya diberikan pada pemerintah tanpa suatu proses peradilan, maka dikhawatirkan prosesnya tidak terbuka dan transparan, tanpa ada data, saksi, bukti dan suatu keputusan yang adil dan berimbang.

Hal ini sejalan pendapat Machfud MD juga mengemukakan dasar teori bahwa hukum haruslah responsif dan tidak sentralistik hanya dikuasai oleh eksekutif semata. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks, bersifat sentralistik, dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.¹¹⁵

Oleh karena itu, dalam hal pembekuan dan/atau pembubaran ormas, haruslah ditempuh suatu jalan dengan mekanisme peradilan. Sebab dengan mekanisme peradilan tersebut, maka proses penegakan hukum akan lebih responsif, karena jika melalui proses peradilan, maka akan diperoleh fakta, saksi-saksi dan

¹¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm 26.

bukti-bukti yang ada, akurat, valid dan mempunyai suatu kekuatan hukum yang kuat. Sehingga dalam menentukan apakah benar suatu ormas masuk kategori untuk dibekukan dan/atau dibubarkan, berdasarkan suatu kebenaran materiil berdasarkan bukti, saksi, data dan pemeriksaan yang akurat dan valid dan bukan hanya sepihak saja. Selain proses peradilan yang terbuka, fair dan transparan juga akan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan tersendiri bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo:

Masyarakat harus bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka bisa menguasai keadaan, menguasai anggota-anggotanya, atau menciptakan ketertiban. Tujuan utama yang harus dicapai oleh suatu masyarakat sebagai komitmen politik adalah ketertiban. Negara baru yang lebih mengutamakan tujuan tentu lebih mengutamakan isi dan substansi daripada prosedur atau cara-cara untuk mencapai substansi tersebut. Artinya, jika perlu prosedur atau cara-cara (hukum) bisa didorong kebelakang asalkan substansi (tujuan) bisa tercapai. Keadaan tersebut akan berubah, jika tujuan-tujuan fundamental sedikit demi sedikit telah tercapai, yang pada akhirnya hukum akan terpisah dari politik menjadi subsistem yang otonom. Ciri menonjol dari hukum otonom adalah terikatnya masyarakat secara kuat pada prosedur. Elit penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaannya untuk membuat suatu hukum dengan menguasai prosedur kekuasaannya. Ini karena masyarakat memiliki komitmen untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata cara yang diatur.¹¹⁶

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985, hlm 78

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlulah dipikirkan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengadili berkaitan dengan mekanisme pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat. Menurut hemat peneliti, lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan hal tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi sendiri adalah lembaga peradilan yang mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu MK juga mempunyai kewenangan untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹¹⁷

Beberapa alasan yang bisa dikemukakan berkaitan dengan alasan dipilihnya MK sebagai suatu lembaga yang bisa mengadili proses pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat adalah antara lain:

1. MK adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai *the intrepreter and the guardian of constitution* (yang menafsirkan dan menjaga konstitusi). Maka selain ia menafsirkan konstitusi dengan kewenangan untuk *judicial review* Undang-undang terhadap UUD, MK juga mempunyai kewenangan menjaga konsitusi. Menjaga disini secara harfiah bukan hanya dengan menjaga kemurnian ide UUD yang akan dituangkan dan diturunkan kedalam UU, namun "menjaga" juga diartikan sebagai usaha untuk "menjaga" agar tidak terjadi suatu kudeta, *coup de etat*, atau makar terhadap UUD, yang didalam

¹¹⁷ Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III.

Pembukaan UUD1945 terdapat dasar negara, Pancasila. Oleh karena itulah, maka MK juga diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pembubaran partai politik yang nyata-nyata mengancam keutuhan negara melalui usaha kudeta terhadap UUD atau dasar negara. Dan dalam kasus ancaman terhadap dasar negara, atau terhadap UUD 1945, bukan hanya partai politik saja yang bisa melakukannya, namun ormas, sebagai sebuah organisasi sosial politik massa, juga mempunyai potensi "terpendam" atau "laten" yang dapat saja mengintrodusir suatu paham atau pemikiran atau ideologi yang bisa mengancam atau mengkudeta UUD 1945 atau bahkan dasar negara, melalui sebuah aksi kongkrit berupa kudeta atau pemberontakan bersenjata. Oleh karena itulah, MK sebagai *the guardian of constitution*, yang paling tepat untuk diberikan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan untuk membekukan dan/atau membubarkan ormas.

2. Salah satu tugas dan kewenangan MK sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UU 45 adalah "memutus pembubaran partai politik". Berkaitan dengan alasan diatas, maka cukup beralasan jika pembekuan dan/atau pembubaran ormas diserahkan pada MK, sebab dalam dataran kenyataan, banyak Ormas-ormas yang merupakan *underbouw* atau kepanjangan tangan Partai Politik. Oleh sebab itu, adakalanya membubarkan suatu partai politik, maka dengan sendirinya membubarkan ormas yang menjadi *underbouw* partai tersebut.¹¹⁸ Dengan melihat alasan

¹¹⁸ Didalam TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 disebutkan bahwa pelarangan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia ditetapkan juga bagi organisasi-organisasi massa yang bernaung dibawahnya. Oleh karenanya, pembubaran ormas sebenarnya tidaklah bisa terpisah dengan pembubaran partai politik.

tersebut, maka kewenangan MK dalam pembubaran partai politik, jangan dipisahkan dengan pembubaran ormas dengan memberikan kewenangannya kepada lembaga lain. Dengan menggabungkannya menjadi satu, maka keputusan yang konsisten, bulat, utuh fair dan tidak parsial akan tercapai.

3. Dibandingkan dengan MA, maka MK adalah lembaga yang paling realitis, tepat dan efektif, efisien dan punya alasan yang kuat diberikan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pembekuan dan/atau pembubaran ormas. Sebab MA sebagai pelaksana peradilan biasa, tugas dan fungsinya sudah teramat berat dengan banyaknya kasus kasasi yang harus ditangani dan diputuskan. Selain itu, MA kewenangan pengadilan MA hanyalah menyangkut hal-hal yang umum saja. Sedangkan MK memiliki kompetensi lintas kearah konstitusi, nilai-nilai kenegaraan dan juga ideologis, hal yang sangat dibutuhkan pada saat memutuskan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pembekuan dan/atau pembubaran ormas.

D. ORMAS HTI DIBUBARKAN OLEH PEMERINTAH

Ormas telah hadir jauh sebelum negara Indonesia diproklamirkan, sebut saja Budi Utomo, Sarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jong Java, Jong Celebes, adalah contoh ormas yng mampu membantu gerakan mewujudkan Indonesia Merdeka. Kehadiran ormas sangat penting sebagai wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasinya, sekaligus sebagai alat perjuangan mereka secara konstitusional. Tetapi permasalahan saat ini, seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat, ada beberapa oknum yang mendirikan ormas tidak berdasar pada kesatuan visi dan misi agar menuju negara yang lebih baik. Ormas kemudian tidak berfungsi secara maksimal akibat kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan

fungsi ormas oleh segenap organ ormas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga tidak bisa menutup mata terhadap banyaknya ormas yang kehadirannya justru bertolak belakang dengan semangat empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Ormas semacam ini, menonjolkan semangat pemaksaan kehendak dengan bertindak anarkis, sehingga merugikan kepentingan umum. Terhadap ormas yang demikian, perlu ada penyikapan untuk diatur, dievaluasi, dan jika perlu ada tindakan tegas dari aparat. Salah satu contoh ormas yang seperti itu adalah Islam Hizbut Tahrir Indonesia atau yang sering disebut HTI.

Dalam perjuangan dakwahnya, Hizbut Tahrir Indonesia lebih cenderung untuk merubah pemikiran, yaitu dengan merubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islami. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide tersebut menjadi opini ditengah-tengah masyarakat, serta menjadi persepsi bagi mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntunan Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang madani.

Selain itu, perjuangannya Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode atau thariqah dakwah yang ditempuh Rasulullah sejak dari Makkah hingga tegaknya Negara Islam yang pertama di Madinah *al-Munawwarah*. Karena itu, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, Hizbut Tahrir melakukan perjuangan pemikiran, menentang berbagai paham, pemikiran dan ideologi yang rusak yang menjadi landasan dan dikembangkan oleh ideologi sekularisme, baik yang bercorak Kapitalistik maupun Sosialistik. Hizbut Tahrir dengan tegas mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut, serta pertentangannya dengan Islam. Hizbut Tahrir juga menentang dengan keras konsep-konsep yang

lahir dari paham sekulerisme seperti Demokrasi, Patriotisme, Sosialisme, dan Kapitalisme atau isme-isme lain.¹¹⁹

Sejalan dengan upaya pemurnian pemikiran tersebut, Hizbut Tahrir juga melakukan perjuangan politik. Karena itu, Hizbut Tahrir mengoreksi, menentang, dan mengungkap kesalahan para penguasa serta mengungkap konspirasi mereka dengan negara-negara penjajah dan kelalaian mereka terhadap Islam dan urusan umat Islam. Dengan demikian, seluruh aktivitas Hizbut Tahrir bersifat politis, karena pengertian politik dalam Islam adalah memelihara urusan dan kepentingan umat dalam arti yang sesungguhnya. Di luar pemahaman tersebut, Islam hanya akan menjadi sekadar nasihat dan ajaran teoritis.

Tujuan dari perjuangan politik Hizbut Tahrir tidak lain untuk membebaskan umat Islam dari berbagai konsep, pemikiran, dan perasaan yang rusak. Hizbut Tahrir berjuang agar pemikiran Islam menjadi kesadaran umum, yang mampu mendorong umat agar bertindak sesuai dengan pemikiran tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pemikiran Islam itu juga diharapkan mampu mengubah perasaan umat agar mereka mencintai apa pun yang dicintai Allah swt. dan membenci segala yang dibenci Allah swt. Hizbut Tahrir berjuang untuk mewujudkan pola interaksi yang Islami di tengah masyarakat. Dengan demikian, wajar jika Hizbut Tahrir kemudian menjadi representasi umat Islam dalam perjuangan penerapan syariah Islam. Selain menyeru masyarakat secara umum, Hizbut Tahrir secara khusus juga menyerukan kepada para pihak yang memiliki kekuatan politik agar memainkan perannya, yakni menyingkirkan

¹¹⁹ Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 2016. hlm 68-69.

penguasa agen penjajah dan memberikan dukungannya kepada Hizbut Tahrir sehingga kekuasaan Islam bisa ditegakkan.

Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) HTI. Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, menuturkan bahwa keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang. Pemerintah dalam keputusannya memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI, yaitu :

1. HTI sebagai ormas berbadan hukum, tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.¹²⁰

Pembubaran ormas sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu pada BAB XVII tentang sanksi khususnya ormas yang terdaftar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Suatu organisasi kemasyarakatan yang dapat dibubarkan oleh pemerintah, dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

¹²⁰ See more at: <http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2016/05/06/43873/di-balik-isu-desakan-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia/#sthash.AG021JXy.dpuf>.

1. Pembubaran Ormas secara langsung, yaitu pembubaran Ormas yang dapat dilakukan pemerintah tanpa ada mekanisme pembekuan terlebih dahulu, meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan masih memberikan kesempatan melalui peringatan tertulis, yang bila tidak ada itikad baik, maka barulah pemerintah dapat membubarkan Ormas yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan melalui mekanisme pembekuan terlebih dahulu. Artinya, bahwa sebelum Organisasi Kemasyarakatan dibubarkan ada mekanisme pembekuan terhadap kepengurusan dan kerja-kerja organisasi. Pembekuan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, juga dilaksanakan dengan sebuah upaya peringatan tertulis dan pemanggilan terhadap pengurus untuk didengar keterangannya dan dalam memutuskan pembekuan, pemerintah juga meminta pertimbangan hukum terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung dan instansi yang berwenang lainnya.

Kontroversi seputar pembubaran ormas HTI ini masih terus bergulir dalam masyarakat. Sebagai suatu negara hukum, pemerintah tentu harus selalu mendasarkan setiap kebijakan-kebijakannya dengan landasan hukum yang berlaku, dan dalam penerapannya, juga wajib untuk tetap menjunjung tinggi proses demokrasi bernegara, sebab hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Demikian pula dalam hal ini, upaya pemerintah membubarkan ormas HTI tentu harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan kontroversi pembubaran ormas HTI.

Kebijakan membubarkan ormas jangan sampai sewenang-wenang dengan tidak menyesuaikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pembubaran ormas melalui cara yang sewenang-wenang tanpa melalui proses dan mekanisme di luar hukum bisa mengancam kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berserikat.

UU Ormas sudah dibentuk untuk memberikan pengaturan yang komprehensif terkait persoalan ormas. Ditegaskan dalam UU Ormas, bahwa Ormas dibentuk untuk menjadi wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Ormas, dibentuk dengan tujuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Mengenai hal tersebut, menurut penulis, pembubaran ormas HTI oleh pemerintah sebaiknya tidak dipandang sebagai upaya pembatasan hak asasi berserikat dan berkumpul. Upaya tersebut hakikatnya harus dipandang sebagai upaya perlindungan negara terhadap hak asasi manusia lainnya. Mengenai hal ini sudah secara tegas diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Namun demikian, setiap langkah dan kebijakan pemerintah dalam hal upaya pembubaran ormas HTI tersebut memang seyogyanya tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, yang dalam hal ini telah tercantum dalam UU Ormas.

Secara substansi hukum, ormas HTI dianggap melanggar larangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ormas, bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian pula Pasal 21 UU Ormas mengenai kewajiban ormas, di antaranya wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wajib menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.

Dalam kerangka hukum UU Ormas, jika HTI dianggap melanggar aturan tersebut, maka ormas HTI terlebih dahulu dapat dikenai sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UU Ormas. Terdapat beberapa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 61 UU Ormas, yakni dapat berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis bahkan dapat dilakukan hingga ketiga kali apabila tidak dipatuhi oleh ormas bersangkutan. Kemudian apabila ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, maka barulah pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian bantuan dan/ atau hibah, dan/atau penghentian sementara kegiatan. UU Ormas juga menentukan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran, pemerintah perlu melakukan upaya persuasif.

Berkenaan dengan penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan, terhadap ormas lingkup nasional, pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, dan sanksi penghentian sementara kegiatan tersebut dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ormas.

Proses sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan HTI ini yang masih belum jelas apakah sudah dilaksanakan oleh pemerintah atau belum. Persoalan belum dilaksanakannya tahapan ini sangat krusial dan akan menjadi pertanyaan bagi majelis hakim pengadilan negeri nantinya apabila sidang jadi dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya tahapan penjatuhan sanksi oleh pemerintah terhadap ormas HTI mungkin menjadi pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa. Persoalan ini harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum maju ke proses pengadilan negeri.

Mengenai hal ini, menurut penulis bahwa pemerintah harus terlebih dahulu mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam UU sebelum mengajukan pembubaran HTI di pengadilan. Tanpa mengikuti tahapan pembubaran ormas sesuai prosedur, pembubaran yang diajukan bisa ditolak hakim. Idealnya, pemerintah baru dapat mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan negeri, apabila HTI tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan. Sanksi pencabutan status badan hukum HTI baru dapat dijatuhkan oleh pemerintah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum.

Penulis mendeskripsikan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan ormas HTI, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif diabaikan, maka pemerintah

baru dapat mengajukan permohonan pembubaran ormas tersebut ke pengadilan. Ormas berbadan hukum memang dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya atau dengan kata lain dibubarkan. Namun langkah hukum itu juga harus didasarkan pada kajian yang mendalam serta alat bukti yang kuat. Jika tidak, maka permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan pemerintah itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara ormas HTI.

Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menjamin kepastian hukum dan kepastian hak setiap warganya. Putusan secara *inkracht* harus menjadi acuan, bukan dengan kebijakan subjektif. Dalam hal ini penulis menyatakan pendapat bahwa Pembubaran ormas HTI bukan dengan basis subjektif, apalagi karena faktor ketidaksukaan. Pembubaran ormas bukan menjadi kewenangan polisi, bukan juga subjektivitas pemerintah tanpa melalui putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Jika alasannya karena tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan aturan perundang-undangan, maka harus diuji di pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan bertentangan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, negara wajib melakukan pembinaan terhadap seluruh ormas yang ada di Indonesia. Pembinaan itu diharapkan agar perjalanan ormas tersebut dalam konteks pemenuhan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sesuai undang-undang. Dalam pembinaan tersebut, pemerintah diberikan ruang dan mekanisme prosedur. Bila hal-hal yang menyangkut aturan itu tidak diindahkan oleh ormas HTI, pemerintah bisa melakukan langkah tegas menggunakan mekanisme lainnya.

Kebijakan pemerintah dalam membubarkan HTI, penulis nilai terdapat setidaknya tiga kelemahan, yaitu :

1. Pemerintah alpa mengenai apa paham yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) tersebut. Secara tersurat dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.
2. Mekanisme penjatuhan sanksi di UU Ormas adalah sebelum menjatuhkan sanksi administratif, terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan persuasif.
3. Jenjang sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran HTI harusnya dilakukan pemerintah dari peringatan tertulis, kemudian berjenjang sampai dengan Pembubaran Ormas

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan :

1. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.
2. bahwa kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai tindakan yang tidak tepat. Ormas HTI merupakan ormas yang terdaftar secara resmi menjadi ormas. Pemerintah harus membuktikan dahulu bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila suatu ormas dinilai melanggar persyaratan pendirian yang diatur, maka pemerintah dapat menggunakan mekanisme selanjutnya yang tertuang dalam undang-undang.
3. HTI dibubarkan karna dinilai bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah dalam melakukan beberapa tahapan tindakan yang diatur dalam Pasal 68

hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pemerintah bisa mengeluarkan peringatan tertulis secara berjenjang. Apabila pelanggaran ormas tetap terjadi, maka pemerintah bisa melakukan pembekuan sementara terhadap badan hukum ormas. Setelah itu, dalam langkah selanjutnya pemerintah dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Apabila putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah melalui menteri terkait dapat mengeluarkan pengumuman pembubaran ormas.

B. SARAN

1. Sebagai wujud nyata adanya negara yang dijalankan melalui roda pemerintahan, maka negara harus berperan aktif dalam menyikapi aksi ormas yang tidak lagi sejalan dengan tujuan nasional dan mengabaikan hukum. Hal ini diperlukan sebagai penegas kewibawaan dan kemampuan negara untuk dapat mengatur, menegur, dan menertibkan warga negaranya yang membangkang dari aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, agar langkah pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru, maka dalam upaya melakukan pembubaran ormas, perlu membuat dasar dan pertimbangan yang matang dan melakukan langkah strategik, rasional dan konstitusional. Pembubaran atau peninjauan kembali pendirian sebuah ormas harus dilakukan dengan kehati-hatian dan melalui proses hukum.
2. Pertimbangan pembubaran ormas harus diletakkan pada proporsi untuk kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dengan demikian, pembubarannya semata untuk memberi penghormatan hak asasi orang lain berdasarkan nilai dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ekspresi kebebasan di Indonesia bukanlah kebebasan yang bebas dari nilai, moral dan hukum.

3. Pemerintah sebagai *regulator* yang dipercayakan masyarakat dalam menjalankan roda negara, terlebih dahulu dalam mengambil keputusan besar wajib didasari oleh kajian yang kokoh dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi, (Dinul Islam)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976)
- Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1988).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, (Jakarta, Rajawali Press cetakan ke-3, 2011)
- _____, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi*, (Jakarta: 2005)
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005)
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: 2009).
- Arkoun, Mohammad, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W.Asmin, Lathiful Khuluq, (Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996)
- Atmaja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi (Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945)*.(Malang, Setara Press, 2010)
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (UI Press, Jakarta, 1995)
- Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000)
- Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu* (Jakarta: LIPI, 1991)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Budiyanto. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1999)
- Culla, Adi Suryadi, *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006)

- Effendi, Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005)
- Hadisoepipto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty. 2001)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang, 2005)
- J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta PT. Prenhallindo, 2001)
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988)
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Indonesia, 1983)
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), (Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas, 2013)
- Lubis, Todung Mulya, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia, 1993)
- Manulang, M., *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)
- Marbun, S.F, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, cet ke-1, 2001)
- MD, Machfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Pres, Yogyakarta, 1993)
- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001)
- _____, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1993)
- _____, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1998).
- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Munthoha, *Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, cet.ke-1* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013)

- Naning, Amdlon, *Gatra Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1983)
- Naning, Ramdlon. *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty. 1983)
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985)
- _____, *Hukum dan masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Shestack, Jerome J., *Jurisprudence of Human Rights*, dalam Theodor Mero edit, *Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*, (New York: Oxford University Press, 1992)
- Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi*, (Jakarta : Gunung Agung, 1980)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986)
- Soemantri, Sri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, (Bandung: Tarsito, 1976)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Ghalma Indonesia, Jakarta, 1985)
- Sulaiman, King Faisal, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, (UII Press, Yogyakarta, 2013)
- Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Taupan, M., *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998).
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Edisi Ketiga, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)
- Ways, Muliansyah A, *Political, Ilmu politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, (Yogyakarta, Buku Litera, 2015)

Wheare, K.C., *Modern Constitutions*, (London : Oxford University Press, 1975)
Winayanti, Nia Kania, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*
(Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011)
Zain, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
1994)

B. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

C. Sumber Lain :

Abdullah, Kurniawan, “Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Studi Kasus
Hizbut Tahrir Indonesia”, (*Tesis*, UI, tidak dipublikasikan, 2003).

Billah, M.M dan Nusantara, Abdul Hakim G. 1988. *Lembaga Swadaya Masyarakat
di Indoneisa Perkembangan dan Prospeknya*, Prisma Nomor 4, Tabun
XVII. LP3ES, Jakarta.

Didalam TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 disebutkan bahwa pelarangan Partai
Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia ditetapkan juga
bagi organisasi-organisasi massa yang bernaung dibawahnya. Oleh
karenanya, pembubaran ormas sebenarnya tidaklah bisa terpisah dengan
pembubaran partai politik.

Din Syamsudin, *Presiden: Tidak Akan Ada Pembubaran Ormas* [http: //
www.kaskus.us / showthread.php?t=341733:](http://www.kaskus.us/showthread.php?t=341733)

Padmo Wahjono, Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum, Pidato
Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 2000

Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, dalam
[https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-
kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/](https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/) diakses tanggal
8 Februari 2018.

Ray Rangkuti, dalam *Menyoal Pembubaran Ormas Radikal*,<http://www.Rakyatmerdeka.co.id>

Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 2016.